



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA
Nomor : 1/KKKPR/DPMTNT/XI/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : ANDI AGUSSALIM
2. N P W P : 89.151.436.6-808.000
3. Alamat Kantor : JL. PASAR SENTRAL, KEL. LAPAJUNG, KEC. LALABATA
4. No. Telp : 085242015854
5. Email : -
6. Kode KBLI : -
7. Judul KBLI : -
8. Skala Usaha : -
9. Lokasi Usaha :
 - a. Alamat : JL. PASAR SENTRAL, KEL. LAPAJUNG, KEC. LALABATA
 - b. Desa/Kelurahan : LAPAJUNG
 - c. Kecamatan : LALABATA
 - d. Kabupaten/Kota : SOPPENG
 - e. Propinsi : SULAWESI SELATAN
 - f. Koordinat Geografis yang dimohonkan : 3.200
10. Luas Tanah yang dimohonkan : 3.200 (ha atau m2)
11. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan : PASAR SENTRAL
12. Masa Berlaku : 28 NOVEMBER 2022 s.d 28 NOVEMBER 2025

dinyatakan disetujui dengan Nomor PERTEK: **08/FPR/XI/2022** Tanggal **01-11-2022**
 Ketentuan lainnya:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
5. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.



7. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
8. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal :

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS

ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700518 199803 1 007



Biaya : 0.00